

KESADARAN HUKUM PEREMPUAN BERPERAN GANDA PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam)

Yunita Eliza, Ikhwan
yunitaeliza1106@gmail.com

Abstract

This research is intended as a study to find out the legal awareness of women's dual roles after divorce in assuming double responsibility. Obligation to provide income to children of ex-husband or father is an important issue as a form of responsibility of a father to the child, even though divorced. However, in reality, the decision to determine the cost of child care that has been determined by the Religious Court Judge and charged to ex-husband is not obeyed, so that mothers who look after children have difficulties in supporting their children and choose to take over the roles and obligations of ex-husband. This study aims to: First, find out how women's knowledge plays a dual role after divorce in Tanjung Raya District, Agam Regency. Second, knowing how women's understanding plays a dual role after divorce in Tanjung Raya District, Agam Regency. Third, find out how women's attitudes play a dual role in dual roles in households in Tanjung Raya District, Agam Regency. Fourth, knowing how women's behavior plays a dual role in assuming double responsibility in Tanjung Raya District, Agam Regency. This research is a field research with a qualitative approach. Qualitative research emphasizes the analysis of thought processes inductively related to the dynamics of the relationship between observed phenomena, and always using scientific logic. The technique of collecting data is done through observation and interviews. Interviews were conducted with 10 women who had divorced their husbands (widows) in Tanjung Raya Sub-District, Agam Regency. Testing the validity of the data is done by cross-checking between one interview result with another interview. This research shows that women's legal knowledge plays a dual role, namely some women know the provisions that their ex-husband still has obligations and some other women do not know the provisions. Understanding women's law plays a dual role tends not to understand the rule of law in detail. Women's legal attitudes play a dual role after divorce including attitudes to accept applicable provisions and attitudes of not expecting the entry into force of the law because they only focus on the roles they perform. Women's legal behavior plays a dual role after divorce and ex-husband is not in accordance with the rule of law and women play a dual role after divorce does not claim their rights to court. Whereas women's legal awareness plays a dual role in Tanjung Raya District, Agam Regency is still low. This can be seen from several factors including the low level of education, lack of legal socialization, the influence of community culture, and the strengthening role of women in society.

Keywords: Legal Awareness, Women's Dual Role

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh tanpa

terkecuali.¹ Pada pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".² Apabila hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak dilakukan dengan baik, maka dapat berakibat putusnya perkawinan. Allah SWT sangat membenci perceraian. Kewajiban seorang suami terhadapistrinya ketika terjadi perceraian adalah memberikan nafkah *iddah* maupun *mut'ah*. Iddah artinya suatu masa di mana perempuan yang telah diceraikan baik cerai hidup maupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.³

Akibat putusnya perkawinan, isteri berhak mendapatkan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* dari mantan suaminya. Kewajiban tersebut melekat kepada suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak. Tanggung jawab suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 6.⁴

?Dè \$! èdr`£ wur ãr`÷ öNä.İ ïiB` OçGYs3y ym ø[ß ïB`ô &r èdqäZÅ36`££ tään ïkö`£ sù`lyRr(qà#) Hxq÷@9 &r'e's9«ïM ä.`£ ur(bî 4 tään ïkö`£ OçGï9 ïh(qà#) sù»t\$?èdqè`£ öä3s9 &r Èölè÷`z sù*bî÷ 4 Hxq÷=Bgn`£ ðt è÷`z Lym®40 ?yès\$ | ÷Län÷ ur(bî) èoÿl3÷ rã\$7 t ÷ä3uZ ur&ù?ïJs rã#)) &é_qã èdu`£ CïÈ &zé÷ t 3 !s&a¼y sùjjäl ÷ßiÅÈ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

Ayat tersebut disamping kewajiban memberi upah penyusuan dan pengasuhan atas anaknya, ayah juga wajib membiayai seluruh kebutuhan dan pendidikan anak. Halnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil, seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lain yang memang dibutuhkan anak-anak. Kewajiban memberikan nafkah isteri dari mantan suaminya juga diatur dalam hukum positif di Indonesia dalam beberapa pasal:

1. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri".
2. KHI Pasal 80 ayat 1 "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa *iddah*".

¹ Abdul Qadir Jaelani, *Keluarga Sakinah*, cet. I, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h. 41.

² UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 121.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 118.

3. KHI Pasal 149:

- a. Suami wajib memberikan nafkah mut'ah yang layak bagi bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.⁵

Pemberian nafkah setelah terjadi proses perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Berdasarkan Pasal 34 UU Perkawinan, sebagai suami wajib untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan. Apabila suami melalaikan kewajiban, istri dapat menggugat ke Pengadilan. Sebagai referensi, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami, untuk memberikan biaya penghidupan bagi mantan istri, demikian pula pemberian nafkah pada anak.⁶

Atas dasar penjelasan tentang nafkah bagi anak pasca perceraian merupakan masalah yang menarik untuk diteliti. Alasannya, bahwa kewajiban pemberian nafkah pada anak dari mantan suami atau ayah merupakan permasalahan yang penting sebagai wujud tanggung jawab seorang ayah kepada anak, meskipun sudah bercerai. Akan tetapi pada kenyataannya, putusan penetapan biaya pemeliharaan anak yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama dan dibebankan kepada ayah ternyata tidak dipatuhi oleh mantan suami, sehingga ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan dalam menghidupi anaknya dan memilih untuk mengambil alih peran dan kewajiban mantan suami.

Seorang ibu harus bejuang mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya serta anak-anaknya, memberi perhatian terhadap pendidikan anak, yang dulu itu merupakan tugas "suami" karena mengalami pergeseran semua menjadi alih fungsi. Keadaan tersebut secara otomatis merubah juga status ekonomi seorang menjadi berbeda ketika mereka dalam keadaan lengkap. Orang tua tunggal harus pandai membagi waktu, melengkapi statusnya sebagai ayah dan ibu.⁷

TABEL.1
Angka Perceraian di Kabupaten Agam

Tahun	Jumlah Perceraian		Jumlah
	Cerai Talak	Cerai Gugat	

⁵ KHI (edisi revisi), Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2012.

⁶ H.M.Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1972) h.

115.

⁷ T.O Ikhromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), h. 144.

2017	1580	3358	4938
2018	593	1276	1869
2019	404	854	1258
Jumlah	2577	5488	8065

Di Pengadilan Agama Maninjau Kabupaten Agam angka perceraian dari tahun ke tahun semakin tinggi. Sepanjang tahun 2017 terdapat 4938 kasus perceraian dengan klasifikasi 1580 cerai talak dan 3358 cerai gugat. Di tahun 2018 dalam periode bulan Januari hingga April terdapat 1869 kasus yang masuk ke Pengadilan Agama. Ada 593 kasus cerai talak dan 1276 cerai gugat. Jika dihitung rata, setiap bulan adalah 148 suami di Kabupaten Agam menalak istrinya. Sedangkan, untuk istri ada sebanyak 319 wanita menggugat suami setiap bulannya. Di tahun 2019 dalam periode Januari hingga April terdapat 1258 kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Maninjau. Ada 404 kasus cerai talak dan 854 kasus cerai gugat. Artinya dalam sehari ada lima orang suami menalak istrinya, dan ada sebelas perempuan di Kabupaten Agam mengugat cerai suaminya.⁸

Realitas berbicara peran ganda perempuan dalam rumah tangga dalam praktiknya berbeda dengan apa yang telah terjadi di lapangan. Satu hal yang menarik bagi penulis yaitu melihat keadaan janda di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, dijumpai janda yang memiliki peran ganda. Kasus yang sering mencuat ke permukaan adalah penelantaran dan penggantungan persoalan nafkah, sehingga yang semestinya merupakan hak menjadi terabaikan. Penyebab yang paling mendasar adalah belum tersentuhnya kesadaran hukum pada masing-masing pasangan terutama dari pihak suami, sehingga banyak kasus ditemukan suami lengah memenuhi kewajibannya seperti: memberi nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah* dan memberikan biaya *hādhanah* kepada anak-anaknya. Begitu pula lemahnya pemahaman dan kesadaran hukum istri terhadap hukum-hukum agama menjadikannya tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan terhadap hak yang mestinya didapat pasca perceraian.

Kasus perceraian di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam menarik untuk

⁸ Kumpulan Putusan Perkara Perkawinan Pengadilan Agama Maninjau Kabupaten Agam.

dikaji. Pasalnya, pasca perceraian perempuan-perempuan di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam cenderung melakukan perannya sendiri, tidak butuh bantuan mantan suami, pekerjaan yang dilakukan perempuan tersebut sangat berat, dan banyaknya perempuan-perempuan yang tidak dinafkahi oleh mantan suaminya pasca perceraian.

TABEL. 2
Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan Tahun 2018

No.	Status Perkawinan	Laki-Laki	Perempuan	L+P
1.	Selum Kawin	41,46	29,62	35,40
2.	Iwin	54,46	53,38	53,91
3.	Berai Hidup	1,91	4,60	3,29
4.	Berai Mati	2,17	12,40	7,41
	Jumlah	100,0	100,0	100,0

Sumber: Susenas 2018⁹

Berdasarkan data sensus penduduk Badan Pusat Statistik Lubuk Basung, ada sekitar 4,60 populasi perempuan yang sudah bercerai hidup.¹⁰ Dari keseluruhan penulis mengambil 10 orang perempuan yang telah bercerai dan tidak diberikan nafkah oleh mantan suaminya. Terdapat 10 orang perempuan yang telah bercerai dan tidak diberi nafkah oleh mantan suaminya sehingga mereka mencari nafkah sendiri untuk biaya pendidikan dan kebutuhan anak-anak mereka. 10 orang perempuan yang bercerai di Pengadilan Agama Maninjau tersebut yang akan penulis paparkan pada tabel berikut ini:

TABEL. 3
Perempuan Berperan Ganda dalam Rumah Tangga

No.	Nama	Jumlah Anak	Tahun
1	Eli	2	1997
2	Rosda	2	2009
3	Upik	2	2010
4	Wati	2	2012
5	Fitri	1	2013
6	Marni	3	2014
7	Irma	2	2015
8	Mia	1	2016
9	Yesi	3	2016
10	Reni	1	2016 ¹¹
	Jumlah	20	

Terdapat 10 perempuan yang telah bercerai dan tidak diberi nafkah oleh mantan

⁹ *Buku Data Perspektif Gender Kabupaten Agam Tahun 2018*, Tim Penyusun Data Perspektif Gender Kabupaten Agam Tahun 2018, h. 27

¹⁰ BPS, Data Sensus tahun 2018, Lubuk Basung

¹¹ *Ibid*,

suami nya. Untuk membiayai kehidupan anak-anaknya, mereka mencari nafkah dengan melalui usahanya sendiri. Rata-rata berpenghasilan dari hasil Danau Maninjau, seperti memelihara ikan nila, mencari pensi, menangkap udang, dan lain sebagainya.

Sebenarnya hak-hak istri yang dicerai sudah diatur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, namun masih banyak istri tidak memiliki kesadaran hukum sehingga mantan suami dengan mudah menyepelekan kewajibannya memberikan hak yang mesti diterima istrinya. Pasalnya istri lebih cenderung mencari nafkah sendiri untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya dibanding menunggu nafkah dari mantan suaminya. Padahal dalam undang-undang suami berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Walaupun istri telah menafkahi anak-anaknya dengan usaha sendiri. Bukan berarti istri telah sadar hukum, karena ada aturan-aturan hukum yang terlewatkan oleh sang istri yang mana hal tersebut adalah menyangkut haknya dan hak untuk anak-anaknya. Persoalan hak dan kewajiban suami istri bila terjadi perceraian sangat terkait dengan kesadaran hukum kedua belah pihak. Berangkat dari kasus di atas, terlihat bagaimana kesadaran hukum perempuan berperan ganda pasca perceraian di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

Pembahasan

1. Pengetahuan Perempuan Berperan Ganda Pasca Perceraian di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

Indikator pertama untuk memahami kesadaran hukum seseorang adalah pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum berarti pengetahuan seseorang tentang aturan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.¹² Berkaitan dengan aturan hukum bagi pasangan yang telah bercerai antara lain suami wajib memberi nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah* dan memberikan biaya *hādhanah* kepada anak-anaknya.

Selain termaktub di dalam Al-Quran dan hadis, aturan tersebut juga telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua aturan tersebut merupakan pedoman bagi hakim maupun masyarakat dalam persoalan hubungan rumah tangga. Hal ini misalnya kewajiban suami pasca perceraian terdapat dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyatannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

¹² Sajipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, cet. Ke-3, (Bandung: Angkasa, 1984), h. 16.

penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut menjelaskan bahwa ayah tetap bertanggung jawab untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Selain itu, di dalam KHI juga telah dijelaskan pada pasal 149 bahwa kewajiban suami setelah bercerai kepada istri dan anaknya, antara lain *mut'ah*, nafkah, *maskan*, *kiswah*, melunasi mahar dan biaya *hādhanah*.

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib melakukan sejumlah ketentuan sebagai berikut:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hādhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹³

Berkaitan dengan pengetahuan tentang kewajiban suami pasca perceraian yang tertuang dalam undang-undang tersebut, responden yang penulis wawancarai dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, yaitu mereka yang mengetahui tentang aturan hukum yang berlaku. Kelompok kedua, yaitu mereka yang tidak mengetahui tentang aturan hukum yang berlaku. Sebagian perempuan berperan ganda yang penulis wawancarai memaparkan mereka mengetahui bahwa mantan suami masih ada kewajiban terhadap bekas istri dan anaknya pasca perceraian. Namun ketika ditanya lebih lanjut aturan hukum yang mana, mereka tidak dapat menjelaskan. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu Mia.

"Suami itu masih ada kewajibannya meski sudah bercerai. Biaya anak misalnya, suami wajib membiayai anak, tidak mungkin anak itu hidup tanpa biaya yang cukup, terutama masalah pendidikannya. Setahu saya ada aturannya tentang ini dalam Al-Quran. Pemerintah juga membuat aturan tentang ini dalam undang-undang perkawinan, tapi saya tidak tahu persis tentang itu."¹⁴ Hal yang senada juga dipaparkan oleh ibu Yesi. Ia menjelaskan bahwa ia mengetahui ada aturan hukum yang berlaku bagi pasangan suami istri yang telah bercerai baik di dalam Al-Quran maupun Undang-undang. Meskipun

¹³ Kompilasi Hukum Islam pasal 149.

¹⁴ Mia, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 15 April 2019.

demikian ia tidak mengetahui ayatnya dan juga tidak mengetahui undang-undang apa dan pasal berapa. Dengan kata lain, ia tidak mengetahuai secara detail tentang hukum tersebut.¹⁵

Berbeda halnya dengan pengetahuan hukum beberapa responden yang lain. Ada beberapa responden yang sama sekali tidak mengetahui bahwa masih ada kewajiban bekas suami terhadap bekas istri dan anaknya setelah perceraian. Hal yang mereka ketahui bahwa setelah bercerai mereka tidak ada hubungan apapun, sedangkan anak adalah tanggung jawab mereka, karena anak lebih dekat dengan mereka. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu Wati, "Saya tidak tahu kalau ada hukum, sepengetahuan saya seperti itu (bekas suami memiliki kewajiban atas bekas istri dan anaknya). Yang saya tahu, kami bercerai dan tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kalau soal anak ya saya yang mengurusnya. Palingan dia (mantan suami) hanya lihat-lihat anaknya dari jauh saja."¹⁶

Menurut pengakuan ibu Wati, ia memang tidak diberitahu persoalan hukum ini, baik oleh pengadilan maupun keluarganya. "Ya, saya tidak tahu. Saya juga tidak urus soal itu. Saya hanya berfikir bagaimana saya bisa hidup dengan berkecukupan dan anak saya dapat sekolah seperti anak-anak yang lain. Ya caranya, saya harus bekerja dengan mencari uang sendiri agar bisa makan dan sekolahkan anak."¹⁷ Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu alasan perempuan melakukan peran ganda pasca perceraian adalah agar terpenuhinya kebutuhan hidup terutama untuk pendidikan anak dan kebutuhan hidup anak. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Eli bahwa ia memang tidak mengetahui tentang kewajiban mantan suami terhadap diri dan anak-anaknya, tetapi demi memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anaknya, ia kemudian mulai mencari nafkah sendiri dengan melakukan berbagai pekerjaan.¹⁸

Meskipun beberapa perempuan berperan ganda mengetahui aturan tentang kewajiban bekas suami terhadap dirinya dan anak-anak mereka, namun mereka tidak mengetahui bahwa mereka memiliki peluang untuk menggugat dan menuntut hak nya tersebut ke pengadilan. Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perempuan berperan ganda tersebut, dapat dipahami bahwa pengetahuan perempuan berperan ganda tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas istri dan anaknya masih tergolong rendah.

2. *Pemahaman Perempuan Berperan Ganda Pasca Perceraian di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam*

Pengetahuan berbeda dengan pemahaman. Mengetahui belum tentu memahami. Itulah yang terjadi pada responden yang penulis wawancarai. Kebanyakan mereka

¹⁵ Yesi, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 16 April 2019.

¹⁶ Wati, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 17 April 2019.

¹⁷ Wati, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 17 April 2019.

¹⁸ Eli, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 15 April 2019.

mengetahui bahwa adanya kewajiban bekas suami terhadap bekas istri dan anaknya, namun mereka tidak mengetahui secara detail ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan kata lain, mereka tidak memahami isi dan tujuan dari ketentuan hukum tersebut. Ketidakpahaman responden tentang hal ini terlihat jelas ketika penulis menanyakan ketentuan tersebut terdapat pada undang-undang apa dan pasal berapa, serta bagaimana memahami ketentuan tersebut. Ibu Reni menjawab: "Yang saya tahu ya di Undang-undang perkawinan, tetapi pasal berapa saya tidak tahu. Dan saya hanya tahu bahwa dia (bekas suami) wajib membiayai anaknya meski sudah cerai. Tapi saya tidak paham syarat-syarat dan ketentuan lainnya."¹⁹

Hal yang sama juga dipaparkan oleh ibu Yesi: "Meski sudah bercerai, bekas suami tetap memiliki kewajiban terhadap bekas istrinya dan anaknya. Istri wajib diberi nafkah dan biaya hidup, sedangkan anak wajib dibiayai kehidupannya. Saya tidak tahu sampai umur berapa, mungkin sampai anak bisa mencari sendiri."²⁰ Begitu juga ketika ditanya soal nafkah *iddah*, *mut'ah*, *maskan*, dan *kiswah*, mereka tidak memahami perbedaan masing-masing. Mereka hanya mengetahui bahwa suami wajib memberikan biaya hidup bagi bekas istri dan anaknya. Hal ini sebagaimana pengakuan Ibu Mia: "Kalau soal itu (nafkah *iddah*, *mut'ah*, *maskan*, dan *kiswah*) saya tidak paham, saya hanya tahu bahwa adanya ketentuan bagi bekas istri untuk membiayai istri dan anaknya. Selebihnya saya tidak paham."²¹

Mereka juga tidak paham dengan peran ganda yang mereka lakukan. Bagi mereka, kerja memang harus dilakukan agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Hal ini tentunya berkonsekuensi terhadap pemahaman mereka terhadap hak-hak mereka yang tidak terpenuhi oleh bekas suami. Ibu Rosda menyatakan: "Saya tidak tahu dalil Al-Qurannya, tapi saya rasa tidak salah perempuan melakukan peran suami dalam menafkahi keluarga dan membiayai kehidupan anak (berperan ganda). Karena kalau di tunggu mantan suami saya untuk menafkahi itu tidak akan dinafkahinya. Ya yang penting kebutuhan hidup tercukupilah. Saya dan anak-anak saya bisa hidup."²²

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa selain pengetahuan hukum yang rendah, pemahaman hukum mereka juga tergolong rendah. Meskipun aturan dan ketentuan kewajiban bekas suami tersebut tidak disyaratkan untuk mengetahuinya terlebih dahulu, tetapi pengetahuan hukum sangat penting dalam rangka memahami hukum tersebut. Dengan demikian, kurangnya pemahaman hukum perempuan berperan ganda tentang kewajiban bekas suami juga dilatari oleh pengetahuan hukum yang masih rendah.

¹⁹ Reni, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 18 April 2019.

²⁰ Yesi, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 16 April 2019.

²¹ Mia, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 15 April 2019.

²² Rosda, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 18 April 2019.

3. Sikap Perempuan Berperan Ganda Terhadap Peran Ganda dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

Sikap hukum (*legal attitude*) merupakan suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Dengan kata lain, sikap hukum merupakan sebuah bentuk respon terhadap suatu hukum yang dibuat oleh yang berwenang, apakah diterima ataukah tidak. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, perempuan berperan ganda pasca perceraian menerima adanya ketentuan tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas istri dan anaknya. Dengan kata lain, sikap mereka terhadap ketentuan yang telah ditetapkan adalah menyetujui aturan tersebut, karena aturan tersebut sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Irma: "Hukum tersebut tentunya baik ya buat istri yang telah bercerai serta anak-anak yang ditinggalkan. Tentunya saya sangat menerima adanya aturan hukum tersebut. Namun, tetap saja itu tidak terealisasikan, terutama bagi bekas istri-istri yang tidak mengerti tentang itu."²³

Dari pernyataan Ibu Irma tersebut, dapat dipahami bahwa hukum tentang kewajiban bekas suami itu sangat menguntungkan bagi kehidupan bekas istri, terutama bagi anak yang ditinggalkan. Meskipun demikian, tetap saja mereka tidak bergantung dengan aturan hukum tersebut. Dengan kata lain, mereka tidak terlalu menghiraukan ketentuan-ketentuan tersebut meskipun itu sangat menguntungkan mereka. Ibu Mia memaparkan;""Ya saya tahu soal ketentuan tersebut (kewajiban suami pasca perceraian), tapi ya gitu, saya tidak terlalu berharap dia (bekas suami) memberikan biaya kehidupan anak saya. Saya sendiri bisa membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak saya sendiri. Ya tidak butuh lah sama dia (bekas suami). Ya biarkan sajalah saya yang menanggung anak-anak saya lagi. "²⁴

Kenyataan ini juga dipaparkan oleh responden yang lain, seperti ibu Rosda, Ibu Wati, Ibu Irma, Ibu Eli, dan Ibu Yesi. Mereka mengakui bahwa tidak membutuhkan bantuan dari mantan suami sedikitpun karena mereka merasa terabaikan, baik untuk diri mereka maupun untuk anak-anak mereka. Mereka yakin bisa menghidupi keluarga mereka tanpa ada campur tangan dari bekas suami maupun pihak keluarga suami. Sikap seperti ini berkonsekuensi terhadap sikap mereka selanjutnya. Dengan menerima aturan hukum yang berlaku, namun tidak berharap bantuan biaya dari bekas suami, para perempuan ini melakukan peran ganda dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Mereka mengambil peran sebagai ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga. Mereka tidak hanya bertugas mendidik anak di rumah, tetapi juga mencari nafkah di luar rumah. Sikap seperti inilah yang kemudian memberikan semangat bagi mereka untuk terus bekerja di luar rumah, bahkan melakukan pekerjaan laki-laki sekalipun.

²³ Irma, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 19 April 2019.

²⁴ Mia, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 15 April 2019.

Melakukan peran ganda merupakan salah satu bentuk respon perempuan yang bekas suaminya tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan agama maupun undang-undang. Dengan kata lain, peran ganda merupakan salah satu solusi bagi mereka agar tetap bisa menjalani hidup dengan berkecukupan. Hal ini sebagaimana pemaparan dari Ibu Marni yang harus menghidupi tiga anaknya; "Kalau hanya di rumah saja, saya tidak bisa menghidupi ketiga anak saya. Berharap ke ayah mereka, dia entah kemana. Melihat anaknya sekali pun tidak pernah, apalagi membiayai sekolahnya. Mau tidak mau saya harus bekerja. Alhamdulillah, setidaknya saya bisa menghidupi ketiga anak saya, meskipun dengan kerja seperti ini, kebutuhan-kebutuhan lainnya belum tercukupi. Tapi, ya saya tetap akan bekerja, kalau tidak, maka saya dan anak-anak saya tidak akan makan."²⁵

Perempuan-perempuan yang telah bercerai tersebut menyukai peran ganda yang mereka jalankan. Mereka menganggap dengan peran yang mereka lakukan tersebut mereka bebas dalam mengatur kehidupan rumah tangga sendiri tanpa bayang-bayang suami. Dengan melakukan peran tersebut mereka juga akan terbiasa untuk tidak bergantung dengan orang lain. Selain itu, menurut mereka hal itu juga bisa memberikan pelajaran hidup bagi anak-anak mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Reni: "Saya melakukan pekerjaan ini atau keinginan hati saya sendiri. Ya, saya suka dengan bekerja seperti ini. Saya tidak lagi bergantung hidup kepada orang lain, terutama kepada mantan suami. Saya juga bebas mengatur kehidupan rumah tangga tanpa ada campur tangan orang lain, karena saya yang menghidupi keluarga saya, tidak ada wewenang mereka untuk ikut campur keluarga saya."²⁶

Ibu Fitri juga menambahkan: "Dengan melakukan pekerjaan ini, bisa menjadi pelajaran bagi anak saya nanti, bahwa kita hidup harus kuat dan tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Ia bisa hidup mandiri nanti, karna pengalaman ibunya yang bisa membiayai hidupnya tanpa bapaknya."²⁷ Menurut pengakuan perempuan-perempuan tersebut, kenyataan ini memang merupakan kesenjangan. Hal ini karena mereka hanya menghidupi keluarga dengan tangan dan usaha mereka sendiri. Sedangkan bekas suami yang seharusnya melakukan kewajiban pasca perceraian bisa hidup senang tanpa memikirkan mantan istri dan anak-anaknya. Meskipun demikian, mereka mengakui bahwa peran ganda tersebut tidaklah menjadi beban bagi mereka, sebab bagi mereka hidup itu adalah terus bekerja. Hal yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana anak-anak mereka bisa makan, hidup layak dan mendapatkan pendidikan yang baik. Kenyataan ini sebagaimana yang diakui oleh Ibu Rosda: "Perasaan adanya kesenjangan tentu ada, tapi mau bagaimana lagi. Saya menganggap ini takdir saya yang harus saya tempuh. Kitakan tidak mungkin hidup seperti itu saja, harus ada perubahan. Ya meskipun demikian pekerjaan (peran ganda) seperti ini tidaklah menjadi beban. Karna kalau dijadikan beban,

²⁵ Marni, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 19 April 2019.

²⁶ Reni, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 18 April 2019.

²⁷ Fitri, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 16 April 2019.

hidup akan tetap terasa sulit. Ya dinikmati saja. Yang penting kita terus berkerja dan berusaha. Yang kita pikirkan ya kehidupan anak-anak."

Peran ganda yang mereka lakukan belum mampu memenuhi kebutuhan hidup, terutama biaya hidup anak mereka. Hal ini karena mereka harus membagi waktu antara pekerjaan di rumah dan di luar rumah, sehingga mereka tidak maksimal dalam mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak mereka. Hal ini sebagaimana diakui oleh Ibu Fitri: "Kalau ditanya cukup tentu tidak. Tapi yang dicukup-cukupkan saja yang penting di syukuri. Sebab, saya harus bagi waktu pekerjaan di rumah dan pekerjaan di luar untuk mencari uang. Tentu pekerjaan di luar tidak maksimal seperti mereka yang hanya kerja di luar saja."²⁸ Berdasarkan penjelasan dari ibu-ibu berperan ganda tersebut dari segi sikap hukum dapat dipahami bahwa mereka menerima aturan-aturan hukum tersebut. Meskipun demikian bentuk sikap yang lain adalah mereka tidak terlalu bergantung dengan ketentuan tersebut, sebab pada kenyataannya di lapangan tidak berlaku hukum tersebut. Hal ini disikapi dengan melakukan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan hidup anak-anak mereka.

4. Perilaku Perempuan Berperan Ganda dalam Mengembangkan Tanggung Jawab Ganda Pasca Perceraian di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

Perilaku hukum merupakan hal yang sangat penting untuk melihat kesadaran hukum seseorang. Hal ini karena dari perilaku hukum dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat dan apakah peraturan itu dilaksanakan atau diabaikan saja oleh masyarakat. Dengan melihat pola perilaku hukum masyarakat, maka dapat dilihat sampai seberapa jauh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat telah mampu berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum tinggi. Begitu sebaliknya, jika perilaku hukum masyarakat tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, maka kesadaran hukum masih tergolong rendah.

Pola perilaku hukum perempuan berperan ganda dapat menjelaskan sejauh mana peraturan tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas istri dan anaknya berlaku dan dijalankan dalam masyarakat. Semua perempuan berperan ganda yang penulis wawancarai mengakui bahwa peraturan tersebut tidak ada sedikitpun berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, bekas suami sama sekali tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian. Hal inilah yang kemudian menyebabkan istri-istri harus melakukan peran ganda agar kebutuhan hidup dapat tercukupi dengan baik. Kenyataan ini sebagaimana diakui oleh Ibu Yesi: "Peraturan itu tidak berlaku sama sekali dalam kehidupan saya. Saya harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau seandainya dia (bekas suami) tahu aturan itu dan mengerjakannya, saya tidak akan mungkin susah mencari uang sendiri seperti ini. Setidaknya dia bisa membantu biaya

²⁸ Fitri, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 16 April 2019.

pendidikan anaknya.”²⁹

Meskipun peraturan tersebut tidak berjalan di tengah masyarakat, perempuan-perempuan yang telah bercerai tidak melakukan upaya hukum sama sekali. Mereka tidak menggugat apun menuntut hak mereka ke Pengadilan. Tentang adanya hak untuk menggugat dan menuntut tersebut, mereka mengakui tahu soal itu, tetapi tetap saja tidak menggunakan hak mereka untuk menuntut dan mengajukan gugatan nafkah kepada mantan suami. Menurut pengakuan ibu Irma: “Saya tidak ingin menuntut itu. Itu hanya akan menambah kesibukan, padahal yang lain masih harus banyak dikerjakan. Itu pasti akan mengeluarkan banyak uang untuk menuntut itu, lebih baik uang nya untuk kasih makan anak saya saja.”³⁰ Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Wati. Menurutnya menuntut dan menggugat tersebut hanya akan buang-buang waktu, karena kenyataannya tetap akan seperti itu, yaitu bekas suami tidak akan melakukan kewajibannya. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Ibu Wati: “Itu buang-buang waktu saja. Padahal nanti juga tidak dilaksanakannya. Kewajibannya sebagai suami saja tidak dikerjakan, saya saja dulu tidak pernah di kasih uang belanja. Apalagi sekarang kewajibannya sebagai bekas suami, tentu tidak akan dilaksanakannya.”³¹

Ketika bekas suami tidak menjalankan kewajibannya yang menyebabkan perempuan bekas istrinya harus melakukan peran ganda, maka dapat dipahami bahwa perilaku hukum dalam masyarakat masih rendah. Kenyataan ini diperkuat dengan tidak adanya keinginan bekas istri untuk menuntut hak mereka, baik kepada mantan suami maupun ke pengadilan. Para bekas istri menerima saja apa pun yang terjadi. Bagi mereka yang terpenting adalah kebutuhan hidup harus dipenuhi meskipun tanpa bantuan bekas suami. Mereka hanya fokus untuk melakukan peran mereka, baik di rumah maupun di luar rumah. Ibu Marni yang mempunyai tiga orang anak untuk dihidupi memaparkan; “Bagi saya itu tidak penting lagi. Dan saya pun tidak mau lagi berkomunikasi dengan mantan suami saya, karena itu hanya akan menyakiti hati saya saja. Yang penting sekarang saya bisa menghidupi keluarga, menyekolahkan anak saya. Ya mau tidak mau harus terima kenyataan ini. Saya harus melakukan pekerjaan mencari uang yang lebih banyak lagi.”³²

Pemaparan ibu Marni tersebut mewakili apa yang dirasakan oleh perempuan-perempuan yang telah bercerai. Mereka hanya menerima apa yang terjadi. Mereka tidak ingin ribet dengan persoalan pengadilan dan lain sebagainya, karena persoalan memenuhi kebutuhan hidup diri dan anak-anak mereka saja sudah menyulitkan mereka. Mereka tidak mau menambah pekerjaan lagi dengan menuntut hak mereka, sedangkan mereka masih mampu untuk bekerja sendiri dengan melakukan peran ganda untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

²⁹ Yesi, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 16 April 2019.

³⁰ Irma, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 19 April 2019.

³¹ Wati, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 17 April 2019.

³² Marni, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 19 April 2019.

5. Analisis Penulis Terhadap Kesadaran Hukum Perempuan Berperan Ganda Pasca Perceraian

Pemaparan sebelumnya menjelaskan bahwa kesadaran hukum perempuan berperan ganda masih tergolong rendah. Hal ini dilihat dari empat indikator, pertama, pengetahuan hukum perempuan yang masih kurang, yang mana kebanyakan mereka tidak terlalu mengetahui peraturan yang ada. Kedua, pemahaman hukum yang rendah karena mereka tidak memahami secara detail tentang hukum yang berlaku, serta nilai dan manfaat hukum tersebut. Ketiga, sikap hukum yang menerima ketentuan yang berlaku, tetapi tidak terlalu menghiraukan dan tidak berharap berlakunya hukum, karena mereka hanya fokus kepada peran ganda yang mereka lakukan. Keempat, perilaku hukum bekas suami maupun perempuan yang berperan ganda yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan, seperti tidak menuntut hak ke Pengadilan.

Bagian ini menjelaskan latar belakang rendahnya kesadaran hukum perempuan berperan ganda. Dengan kata lain, bagian ini menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesadaran hukum perempuan berperan ganda pasca perceraian tersebut rendah. Berdasarkan data yang didapatkan serta analisa penulis, ada beberapa faktor yang melatar belakangi rendahnya kesadaran hukum perempuan berperan ganda, antara lain: rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi hukum, pengaruh budaya masyarakat, dan menguatnya peran perempuan dalam masyarakat.

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesadaran hukum seseorang adalah pendidikan. Pengetahuan dan pemahaman hukum tidak akan didapatkan tanpa adanya pendidikan. Oleh karena itu, agar pengetahuan dan pemahaman hukum didapatkan, seseorang mestinya harus belajar tentang hukum terlebih dahulu. Setidaknya mereka belajar tentang undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah, sehingga mereka dapat memahami dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data yang penulis dapatkan diketahui bahwa tingkat pendidikan perempuan-perempuan berperan ganda masih tergolong rendah. Kebanyakan mereka hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu ada juga yang hanya tamatan sekolah dasar (SD). Hal ini sebagaimana diakui oleh Ibu Eli: "Saya sekolah hanya sampai SMP. Di SMP pun saya tidak belajar tentang aturan-aturan dan pasal-pasal itu. Saya hanya mendengar dari orang-orang saja. Itu pun hanya sedikit-sedikit."³³

Berdasarkan pengakuan Ibu Eli, pengetahuan tentang aturan-aturan hukum tidak dia dapatkan di jenjang pendidikan, karena pendidikannya masih rendah. Pengetahuan tersebut hanya didengar dari pembicaraan-pembicaraan orang lain. Kurangnya pengetahuan tentunya ikut mempengaruhi kurangnya pemahaman hukum. Mereka mengakui bahwa tidak melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi keluarga. Kurangnya biaya hidup menyebabkan mereka harus berhenti sekolah. Selain itu, sarana dan

³³ Eli, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 15 April 2019.

prasaranan pendidikan waktu itu juga masih tergolong kurang memadai. Hal ini sebagaimana pengakuan ibu Eli: "Biaya tidak cukup, makanya sekolah tidak lanjut. Untuk makan sehari-hari saja dulu kami masih kesulitan, apalagi untuk sekolah. Itulah salah satu yang buat saya semangat untuk terus bekerja mencari uang, agar anak saya tidak putus sekolah seperti saya ini."³⁴

Rendahnya tingkat pendidikan tersebut, ikut mempengaruhi sikap dan perilaku hukum seseorang. Hal ini karena tingkat pendidikan yang tinggi akan memberikan wawasan yang luas bagi seseorang untuk bersikap lebih baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum berlaku. Menurut penulis, kurangnya kemauan perempuan berperan ganda untuk menuntut hak mereka, karena kurangnya pengetahuan mereka terkait dengan cara menuntut hak tersebut. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mereka lebih memilih untuk tidak berurusan lagi dengan hal tersebut, dan lebih fokus untuk bekerja.

2. Kurangnya Sosialisasi Hukum

Untuk meningkatkan kesadaran hukum ada dua cara, dengan memperberat hukuman atau ancaman dan dengan menanamkan nilai-nilai hukum dalam masyarakat.³⁵ Dalam menanamkan nilai-nilai hukum inilah perlu adanya sosialisasi hukum di tengah-tengah masyarakat. Kurangnya sosialisasi hukum dari pemerintah ikut menjadi alasan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi hukum sangat diperlukan agar hukum yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan di tengah masyarakat. Berdasarkan pemaparan dari perempuan berperan ganda, dapat disimpulkan bahwa mereka tidak memahami ketentuan-ketentuan tentang kewajiban bekas suami terhadap istri dan anaknya pasca perceraiannya karena tidak ada orang yang memberitahu. Mereka hanya mengetahui bahwa setelah perceraian, hubungan dengan mantan suami tidak ada lagi. Ibu Eli menjelaskan tentang hal ini: "Ya mungkin pemberitahuan dari pemerintah tidak ada. Jadi kami tidak tahu. Kami berharap pemerintah melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum-hukum ini, karena ini sangat penting juga bagi masyarakat."³⁶

Meskipun ada beberapa yang mengetahui tentang peraturan tersebut, namun mereka tidak memahami secara detail ketentuan-ketentuannya. Hal ini sebagaimana diakui oleh ibu Wati: "Secara umumnya saya tahu, tapi kalo ditanya detailnya saya tidak tahu, karena pemerintah juga tidak mensosialisasikan. Bahkan pihak pengadilan juga tidak nampak perannya dalam hal ini. Nah, bagaimana kita akan tahu dan paham."³⁷ Oleh karena itu, perlu peran yang lebih dari pemerintah untuk menyosialisasikan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Hal ini agar muncul kesadaran hukum masyarakat, sehingga hukum dapat berjalan di tengah masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga

³⁴ Eli, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 15 April 2019.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), h. 86.

³⁶ Eli, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 15 April 2019.

³⁷ Wati, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 17 April 2019.

diperlukan untuk ikut andil menegakkan hukum yang ada, agar tidak ada lagi laki-laki yang menceraikan istrinya kemudian pergi begitu saja tanpa tahu kewajibankewajibannya.

3. Pengaruh Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat akan terus berubah seiring beralihnya zaman. Oleh karena itu, diperlukan hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman dan mampu mengakomodir berbagai macam budaya masyarakat serta perubahan-perubahan budaya tersebut. Di satu sisi budaya juga ikut mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Jika hukum yang dibuat sesuai dengan budaya yang terdapat dalam masyarakat, tentunya hukum tersebut akan dijalankan oleh masyarakat. Sebaliknya jika hukum yang dibuat bertentangan dengan tradisi yang selama ini dianut, maka hukum tersebut akan susah dijalankan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perempuan berperan ganda bahwa rendahnya kesadaran hukum perempuan berperan ganda di Kecamatan Tanjung Raya ikut dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Masyarakat Tanjung Raya yang mayoritas suku Minangkabau menganut sistem matrilineal yang mana garis keturunan dari pihak ibu. Hal ini berkonsekuensi kepada kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Berdasarkan budaya masyarakat minang, laki-laki merupakan pendatang dalam keluarga perempuan. Sehingga laki-laki sebagai suami tidak memiliki kekuasaan yang lebih dalam keluarga istrinya. Sebaliknya dalam keluarganya sendiri ia memiliki kekuasaan sebagai mamak.³⁸ Ibu Marni memaparkan bahwa: "Budaya di Minang ini budayanya memang seperti itu, dulu ayah anak-anak saya kalau pagi kegiatannya kerja ke sawah keluarganya, ke rumah orangtuanya lebih banyak menghabiskan waktu dan kegiatan di rumah orangtuanya, dan kalau pada malam hari dia baru pulang ke rumah saya hanya untuk tidur malam dan beristirahat".³⁹ Ibu Rosda menambahkan bahwa "Laki-laki di Minang ini, dia hanya jantannya saja fungsinya sebagai kepala keluarga tidak ada".⁴⁰

Jika dipahami dari hasil wawancara dengan Bu Marni dan Bu Rosda, terlihat bahwa budaya ini sangat mempengaruhi kesadaran hukum seorang laki-laki terhadap tanggung jawabnya sebagai suami. Hal ini karena ia merasa tidak memiliki kekuasaan dalam keluarga besar istrinya, yang berkuasa adalah mamak di dalam keluarga istrinya. Pada praktiknya, laki-laki sering meninggalkan rumah dan hanya pulang pada malam hari. Pada siang hari mereka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah orang tuanya bukan di rumah istri. Secara tidak langsung, peran mereka lebih banyak di keluarga orang tua dibandingkan keluarga istrinya. Hal inilah yang kemudian juga mempengaruhi peran istri dalam rumah tangga.

³⁸ A.A Nafis, *Alam Terkembang Jadi Guru* (Jakarta: Grafiti,2004), h. 76

³⁹ Marni, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 17 April 2019.

⁴⁰ Rosda, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 17 April 2019.

4. Menguatnya Peran Perempuan dalam Masyarakat

Dengan berkembangnya zaman, perempuan dituntut harus memiliki kemampuan tidak hanya dalam persoalan rumah, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Perempuan dituntut untuk memiliki sikap mandiri, disamping suatu kebebasan untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang sesuai dengan bakat yang telah dimilikinya. Meskipun demikian, perempuan saat ini hidup dalam situasi dilematis. Satu sisi perempuan dituntut untuk berperan dalam semua sektor, tetapi disisi lain muncullah tuntutan lain agar wanita tidak melupakan kodrat mereka sebagai wanita.⁴¹

Dalam keluarga konvensional, suami bertugas mencari nafkah sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga, tetapi dengan tumbuhnya kesempatan bagi wanita bersuami untuk bekerja, maka pola kekeluargaan segera berubah dan muncul apa yang disebut sebagai dualisme karir. Nilai-nilai tradisional yang ada dalam masyarakat memang dapat menjadi tekanan sosial. Seorang wanita jawa dari kalangan bangsawan akan tetap mengingat tentang 3M, yaitu, *masak, macak, manak* (memasak, bersolek, melahirkan anak) sebagai tugas utamanya.⁴²

Wanita masuk dalam dunia kerja secara umum, biasanya ter dorong untuk mencari nafkah karena tuntutan ekonomikeluarga yang terus meningkat, dan tidak seimbang dengan pendapatan yang tidak ikut meningkat. Hal ini banyak terjadi pada lapisan masyarakat bawah, bisa kita lihat bahwa kontribusi wanita terhadap penghasilan keluarga dalam lapisan menengah kebawah sangat tinggi. Hal ini diperkuat oleh pandangan Ware dalam bukunya "Dilema Wanita Antara Industri Rumah Tangga dan Aktifitas Domestik" yang mengatakan bahwa ada dua alasan pokok yang melatar belakangi keterlibatan wanita dalam bekerja adalah:⁴³

- a. Keharusan, dalam artian sebagai refleksi dari kondisi ekonomi rumah tangga yang rendah, sehingga bekerja dalam meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga adalah sesuatu yang sangat penting.
- b. Memilih untuk bekerja sebagai refleksi dari kondisi sosial ekonomi pada tingkat menengah ke atas. Bekerja bukan semata-mata diorientasikan untuk mencari tambahan dana untuk ekonomi keluarga tapi merupakan salah satu bentuk aktualisasi diri mencari wadah untuk sosialisasi.

Partisipasi perempuan saat ini, bukan sekedar menuntut persamaan hak tetapi juga menyatakan fungsinya mempunyai arti bagi pembangunan dalam masyarakat Indonesia. Melihat potensi perempuan sebagai sumber daya manusia maka upaya menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukan hanya merupakan perikemanusiaan

⁴¹ Denrich Suryadi, et.al, *Gambaran Konflik Emosional Dalam Menentukan Prioritas Peran Ganda*, Jurnal Ilmiah Psikologi Arkhe 1 (Januari, 2004) h.61.

⁴² Mansur Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996), h.74.

⁴³ Suratiah dkk, *Delima Wanita Antara Industri Rumah Tangga dan Aktifitas Domestik*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), h.57.

belaka, tetapi merupakan tindakan efisien karena tanpa mengikut serta akan perempuan dalam proses pembangunan berarti pemborosan dan memberi pengaruh negatif terhadap lanjutnya pertumbuhan ekonomi.

Partisipasi perempuan menyangkut peran tradisi dan transisi. Peran tradisi atau domestik mencakup peran perempuan sebagai isteri, ibu dan pengelola rumah tangga. Sementara peran transisi meliputi pengertian perempuan sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan manusia pembangunan. Pada peran transisi wanita sebagai tenaga kerja turut aktif dalam kegiatan ekonomis (mencari nafkah) di berbagai kegiatan sesuai dengan keterampilan dan pendidikan yang dimiliki serta lapangan pekerjaan yang tersedia.⁴⁴ Keterlibatan perempuan yang sudah kentara tetapi secara jelas belum diakui di Indonesia membawa dampak terhadap peranan perempuan dalam kehidupan keluarga. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat adalah semakin banyaknya perempuan membantu suami mencari tambahan penghasilan, selain karena didorong oleh kehidupan ekonomi keluarga, juga perempuan semakin dapat mengekspresikan dirinya di tengah keluarga dan masyarakat. Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan perempuan untuk berpartisipasi di pasar kerja, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga.⁴⁵

Nampaknya sebagian besar masyarakat Indonesia sepakat bahwa peranan perempuan tidak bisa dipisahkan dengan peran dan kedudukan mereka dalam keluarga. Mengingat di masa lalu, perempuan lebih banyak terkungkung dalam peran sebagai pendamping suami dan pengasuh anak. Namun seiring dengan kemajuan ekonomi dan meningkatnya pendidikan wanita maka banyak ibu rumah tangga dewasa ini yang tidak hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga tetapi juga ikut berkarya diluar rumah. Kemajuan ekonomi dan globalisasi membuat pasar kerja semakin kompleks. Dampak lain dari kemajuan tersebut, terlihat dari makin membaiknya status serta lowongan kerja bagi wanita. Walaupun angka partisipasi angkatan kerja wanita meningkat, namun tidak sedikit wanita yang bekerja penggal waktu atau bekerja di sektor informal. Hal ini berkaitan dengan peran ganda wanita sebagai ibu yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga termasuk membesarakan anak, serta sebagai pekerja perempuan. Partisipasi wanita saat ini bukan sekedar menuntut persamaan hak, tetapi juga menyatakan fungsinya mempunyai arti bagi pembangunan dalam masyarakat Indonesia. Partisipasi wanita menyangkut peran tradisi dan peran transisi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Upik yang penulis lakukan menjelaskan bahwa "Saya bekerja selama ini untuk mencari uang hanya untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan anak-anak saya, dan saya tidak mau lagi berhubungan atau berkomunikasi dengan mantan suami saya, karena bagi saya mengharapkan nafkah dari

⁴⁴ Chira, Susan, *Ketika Ibu harus Memilih: Pandangan Baru tentang Peran Ganda Wanita Bekerja*, (New York: Harper Collins: 1998), h. 49.

⁴⁵ Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta: PustakaGrafiti : 1992), h. 78.

suami saya itu tidak akan dilakukannya”⁴⁶ Ibu Irma juga menambahkan bahwa “Karena pada zaman sekarang ini serba mahal, kita harus giat dan kuat mencari uang untuk memenuhi kehidupan anak-anak saya walaupun dalam keadaan saya tidak diberikan nafkah dari mantan suami saya”⁴⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa menguatnya wacana perempuan di tengah masyarakat ikut mempengaruhi pola pikir perempuan. Salah satunya adalah bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki dalam segala hal. Wacana inilah kemudian memberikan stimulus bagi perempuan-perempuan untuk menjalani hidup seperti laki-laki. Dalam hal mencari nafkah, misalnya. Perempuan merasa sanggup mencari nafkah seperti halnya laki-laki. Hal inilah kemudian menyebabkan perempuan merasa tidak butuh lagi bekas suaminya untuk menjalankan kewajibannya pasca perceraian.

Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pengetahuan hukum perempuan berperan ganda pasca perceraian yaitu sebagian perempuan berperan ganda mengetahui ketentuan bahwa bekas suami masih memiliki kewajiban terhadap mantan istri dan anaknya meskipun tidak secara detail. Sebagian perempuan yang lainnya tidak mengetahui ketentuan tersebut.
- b. Pemahaman hukum perempuan berperan ganda pasca perceraian masih tergolong rendah. Mereka cenderung tidak memahami aturan hukum tersebut secara detail, baik dalam hal pengertian dan perbedaan masing-masing maupun ketentuan lainnya.
- c. Sikap hukum perempuan berperan ganda pasca perceraian antara lain sikap menerima ketentuan yang berlaku tetapi tidak terlalu menghiraukan, dan sikap tidak berharap berlakunya hukum karena mereka hanya fokus kepada peran yang mereka lakukan yaitu mencari nafkah demi menghidupi keluarga mereka.
- d. Pola Perilaku hukum perempuan berperan ganda pasca perceraian maupun bekas suami tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan. Para perempuan berperan ganda pasca perceraian juga tidak melakukan upaya hukum, seperti tidak menuntut haknya ke pengadilan.

Adapun rendahnya kesadaran hukum perempuan berperan ganda dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi hukum, pengaruh budaya masyarakat, dan menguatnya peran perempuan dalam masyarakat.

2. Saran

⁴⁶ Upik, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 16 April 2019.

⁴⁷ Irma, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 16 April 2019.

Kesadaran hukum perempuan berperan ganda pasca perceraian masih tergolong rendah. Untuk meningkatkan kesadaran hukum perempuan tersebut perlu sosialisasi yang lebih dari pemerintah. Selain itu, juga perlu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Budaya masyarakat di satu sisi juga perlu mengakomodir permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, terutama permasalahan rumah tangga.

Selanjutnya, penelitian ini masih dalam taraf deskriptif analitis, belum mampu menjelaskan kondisi kesadaran hukum perempuan berperan ganda secara detail dan mendalam. Oleh karena itu, perlu penelitian yang lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang kesadaran hukum dan solusi untuk mengatasi rendahnya kesadaran hukum masyarakat tersebut.

Daftar Pustaka

- A. A Nafis, *Alam Terkembang Jadi Guru* Jakarta: Grafiti, 2004.
- Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat II*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. Kecamatan Tanjung Raya dalam Angka (*Tanjung Raya Subdistrict in Figures*), Padang: CV. Sarana Mulia Abadi, 2018.
- Buku Data Perspektif Gender Kabupaten Agam Tahun 2018, Tim Penyusun Data Perspektif Gender Kabupaten Agam Tahun 2018.
- Faqih, Mansur, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996.
- Ikhromi, T.O, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, t.th.
- Jaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, cet. I, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Kompilasi Hukum Islam (edisi revisi), Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2012.
- Kumpulan Putusan Perkara Perkawinan Pengadilan Agama Kabupaten Agam.
- Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1972.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Jakarta: PustakaGrafiti : 1992.
- Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, Edisi Revisi.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Suratiah dkk, *Delima Wanita Antara Industri Rumah Tangga dan Aktifitas Domestik*, Yogyakarta:Aditya Media, 1999.
- Suryadi, Denrich, et.al, *Gambaran Konflik Emosional Dalam Menentukan Prioritas Peran*

- Ganda*", Jurnal Ilmiah Psikologi Arkhe 1 Januari, 2004.
- Susan, Chira, *Ketika Ibu harus Memilih: Pandangan Baru tentang Peran Ganda Wanita Bekerja*, New York: Harper Collins: 1998.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung:Citra Umbara, 2012.
- Eli, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 15 April 2019.
- Fitri,Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 16 April 2019.
- Irma,Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 19 April 2019.
- Marni, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 19 April 2019.
- Mia, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 15 April 2019.
- Reni, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 18 April 2019.
- Rosda, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 18 April 2019.
- Yesi, Perempuan Berperan Ganda, di Kecamatan Tanjung Raya, *Wawancara Langsung*, pada 16 April 2019.